



PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2020/PA.Tte



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh :

1. **SRI KATI**, Tempat/Tgl. Lahir Jember, 1 Juli 1980 Agama Islam, Pekerjaan Dagang, Alamat Kelurahan Sidodadi, Rt 001, Rw 001, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat;Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Dengan ini mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 Agustus 2017 telah meninggal dunia Suami dari Pemohon yang bernama **Alm. Sukardi** di Jember Karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, tempat kediaman terakhir Kelurahan Sidodadi, RT 001 / RW 001, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halmahera Barat, sesuai dengan Surat Keterangan / Akta Kematian No. 8201-KM-12112018-0004, tertanggal 12 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Halmahera Barat;
2. Bahwa semasa hidupnya Pewaris telah menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Pemohon pada tanggal 25 Mei 2000 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 57 / X / I / 2000 Yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tidore Selatan, Kota Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara, Pada saat wafatnya Pewaris masih sebagai istri kandung dari Pemohon, dan selama masa pernikahan Pewaris dengan Pemohon tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak Perempuan yang bernama:

1. **Fika Eko Septiyani**, Lahir di Jember, 14 September 2001, umur 18 Tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Mamluatul Khasanah**, Lahir di Golago Kusuma, 25 April 2006, umur 13 Tahun;
3. **Nailatul Khalifah**, Lahir di Sidodadi, 24 Oktober 2014, umur 06 Tahun;
3. Bahwa anak sebagaimana disebutkan pada point 2 diatas masih berumur dibawah 17 Tahun sehingga belum dapat dianggap cakap bertindak di depan hukum;
4. Bahwa pemohon beragama Islam;
5. Bahwa maksud dari Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus peminjaman Uang di Bank;
6. Bahwa permohonan ini diajukan agar Pemohon ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Pewaris **Alm. Sukardi** menurut hukum yang berlaku;
7. sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, oleh karena itu para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pewaris **Alm. Sukardi** telah meninggal dunia pada tanggal 02 Agustus 2017 di Halmahera Barat, meninggal dalam keadaan sakit bukan karena dianiaya oleh Ahli Waris;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai Ahli Waris yang sah dari Pewaris **Alm. Sukardi** adalah **Sri Kati** (istri pewaris), Fika Eko Septiyani (anak kandung), Mamluatul Khasanah (anak kandung), Nailatul Khalifah (anak kandung);
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan para Pemohon tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tidak ada perubahan bahwa Pewaris dalam permohonan ini adalah **alm.Sukardi**, dan Pemohon dan 3 orang anak kandung yaitu : 1. **Fika Eko Septiyani, umur 18 tahun**, 2. **Mamluatul Khasanah, umur 13 tahun** dan 3. **Nailatul Khalifah, umur 6 tahun** ditetapkan sebagai ahli warisnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat, yakni :

1. Asli Surat Keterangan Domisili Nomor: 148/18SK-17/DS-2020 , tanggal 4 Februari 2020, dikeluarkandikeluarkan Kepala Desa Sidodadi, Kecamatan Sahu Timur, Kabupaten Halbar telah bermaterai dan dinazegeln Pos, (bukti P.1)
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 59/X/I/2000, tanggal 25 Mei 2000, dikeluarkan oleh KUA Maulasari Jember telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.2).
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 366/KCS/HB/2006, 6 Oktober 2006, a.n: Fika Eko, dikeluarkan Disdukcapil Halmahera Barat,telah bermaterai dan dinazegeln Pos (bukti P.3).
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 365/KCS/HB/2006, tanggal 6 Oktober 2006,a.n: Mamluatul Khasanah dikeluarkan Disdukcapil Halmahera Barat, bermaterai dan dinazegeln Pos, sesuai dengan aslinya (bukti P.4)
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 8201-LT-27022019-003, tanggal 27 Februari 2019, a.n: Nailatul Khalifah,dikeluarkan Disdukcapil Halmahera Barat, telah bermaterai dan dinazegeln Pos, (bukti P.5)
6. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 8201090106100002, tanggal 11 Desember 2014, dikeluarkan Disdukcapil Halmahera Barat , telah bermaterai dan dinazegeln Pos, dan dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.6);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 8201-KM-12112018-0004, a.n: Sukardi, tanggal 2 Agustus 2017, dikeluarkan Disdukcapil Halmahera Barat, telah bematerai dan dinazegelen Pos, dan dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.7);
8. Fotokopi Silsilah Keluarga, dikeluarkan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Sahu Timur telah bematerai dan dinazegelen Pos, dan dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.8);
9. Asli Surat Keterangan Ahli Waris, dikeluarkan Kepala Desa Sidodadi Kecamatan Sahu Timur, tanggal 28 Agustus 2019 (bukti P.9)
10. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Tanah, Nomor: 4 / 2012, dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional - Kantor Pertanahan Kabupaten Halmahera Barat bermaterai dan dinazegelen Pos, telah dicocokkan dengan surat aslinya (bukti P.10)

Bahwa, selain alat bukti surat tersebut di atas, para Pemohon juga mengajukan alat bukti saksi dua orang, sebagai berikut :

1. **Amin Sasmito**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani Pendidikan, tempat tinggal Desa Subaim, Kecamatan Subaim, Kab.Halmahera Timur selanjutnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon sebagai ipar saksi
 - Bahwa saksi kenal juga suami Pemohon yaitu alm.Sukardi yang meninggal tanggal 2 Agustus 2017, dan kedua orang tua alm.Sukardi lebih dahulu meninggal dunia.
 - Bahwa alm.Sukardi meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon dan 3 Orang anak yaitu : *Fika Eko, Mamluatul Khasanah dan Nailatul Khalifah*, semuanya beragama Islam.
 - Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan ahli waris dari alm.Sukardi untuk selanjutnya pengurusan warisan peninggalan tanah dan rumah milik berdua Pemohon dengan alm.Sukardi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Alim Rahman** , umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Hatebicara, Kecamatan Jailolo, selanjutnya saksi memberikan keterangan berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga.
- Bahwa suami Pemohon bernama Sukardi sudah meninggal dunia
- Bahwa benar Pemohon sekarang hidup bersama 3 orang anak kandung yaitu : *Fika Eko, Mamluatul Khasanah dan Nailatul Khalifah*, semuanya beragama Islam.
- Bahwa orang tua kandung alm.Sukardi telah meninggal dunia lebih dahulu
- Bahwa tujuan dari para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris tersebut adalah untuk mendapatkan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama guna mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama alm.Sukardi yang ada di Jailolo kepada Pemohon dan anak-anak sebagai sebagai ahli waris.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dari majelis hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah datang dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris dari **alm. Sukardi** yang telah meninggal dunia pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Agustus 2017 di Jember, dan meninggalkan 4 orang sebagai ahli waris sebagai berikut:

1. Sri Kati (isteri));
2. Fika Eko Septiyani, umur 18 tahun (anak kandung);
3. Mamluatul Khasanah, umur 13 tahun (anak kandung);
4. Nailatul Khalifah, umur 6 tahun (anak kandung)

Menimbang, bahwa kedua orang tua kandung **alm.Sukardi** telah meninggal lebih dahulu

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa bukti P.1, sampai P.10, serta dua orang saksi masing-masing bernama : **Amin Sasmito dan Alim Rahman** yang kesemuanya akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai P.10 adalah kartu tanda Kependudukan, surat kematian, keterangan ahli waris dan Keterangan domisili para Pemohon, Silsila keturunan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, telah dinazegellen juga telah cocok dengan aslinya, olehnya semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat; dengan demikian Pengadilan Agama Ternate berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, dan keterangan dua 2 orang saksi diperoleh fakta bahwa Sukardi benar-benar telah *meninggal dunia pada tanggal 2 Agustus 2017 di Jember Jawa Timur karena sakit dan bukan karena dianiaya.*

Menimbang, bahwa bukti P.8 yaitu Keterangan ahli waris dan bukti P.9 yaitu Silsila Keturunan yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Desa Sidodadi Kecamatan Sahu Timur, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat sehingga memiliki nilai pembuktian penuh dan mengikat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Para Pemohon terdiri dari dua orang saksi, yang keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa secara materil kedua saksi Pemohon telah memberikan keterangan dan pengakuan yang diperoleh dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- *Bahwa benar semasa hidupnya alm.Sukardi menikah dengan Pemohon dan dikaruniai 3 orang anak;*
- *Bahwa telah meninggal dunia Sukardi pada tanggal 2 Agustus 2017 (bukti P.7)*
- *Bahwa alm.Sukardi meninggalkan seorang isteri dan 3 orang anak kandung sebagai ahli waris ; masing-masing sebagai berikut:*
 1. *Sri Kati (isteri)*
 2. *Fika Eko Septiyani (anak kandung);*
 3. *Mamluatul Khasanah (anak kandung);*
 4. *Nailatul Khalifah (anak kandung)*

Menimbang, bahwa oleh karena kedua saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian saksi maka sesuai pasal 309 RBg patut dinyatakan terbukti bahwa kesaksian kedua saksi dinyatakan dapat diterima, hal ini sejalan dengan penjelasan dari Kitab Bughaytul Mustarsyidin hal. 155, yang berbunyi :

**ان كان المقر كالشاهد و الحاكم ثقة مبينا
عارفا بلحوق النسب صح**

Artinya : “Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi- saksi, dan hakim itu percaya (bahwa ia) jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alat bukti tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang mulai dari bukti P.1 sampai dengan P.10 dan dikuatkan pula dengan keterangan dan pengakuan Para Saksi dipersidangan, memberi nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang merasa keberatan terhadap keberadaan atau status ahli waris dari alm. *Mandar Ngolo* yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon telah berdasar hukum dan beralasan, yakni sesuai Kompilasi Hukum Islam pasal 171 Huruf (a) yang menyatakan bahwa

“Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”, dan huruf (c), bahwa “ Ahli waris adalah orang yang saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris” serta pasal 174 ayat (1), bahwa “Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari: a. Menurut hubungan darah: golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek; golongan perempuan terdiri dari Ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek; b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda”, oleh karenanya permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 7 dan 11, sebagai berikut :

قَرِيبُونَ وَالْأَوْدَانَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبُ وَالنِّسَاءِ قَرِيبُونَ وَالْأَوْدَانَ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبُ الرِّجَالِ

(النِّسَاءُ) مَفْرُوضًا أَوْ كَثْرَتِ نَصِيبًا : ٧)

قُلْ مِنْهُ مِمَّا

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".*

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon atau yang mewakilinya secara sah dapat bertindak secara perdata untuk mengurus balik nama sertifikat tanah atas nama alm.Sukardi.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang telah terungkap maka permohonan para Pemohon beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini perkara *voluntair*, maka sesuai pasal 192 RBg. semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang terkait dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia *Sukardi pada tanggal 2 Agustus 2017* karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari alm.Sukardi adalah;
 1. Sri Kati (isteri)
 2. Fika Eko Septiyani (anak kandung)
 3. Mamluatul Khasanah (anak kandung)
 4. Nailatul Khalifah (anak kandung)
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.706.000,- (satu juta tujuh ratus enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari Senin tanggal 9 Maret 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1441 H. oleh kami Drs.H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs.Hasbi,M.H dan Umi Kalsum Abd.Kadir,S.H.I

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H sebagai Hakim Anggota, Penetapan diucapkan pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nirwani Kotu, S.HI., sebagai Panitera Sidang dan dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Hasbi,M.H

Drs.H.Mursalin Tobuku

Umi Kalsum Abd.Kadir,SHI,M.H

Panitera Pengganti

Nirwani Kotu,SHI

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	994.000,-
4. Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	1.090.000,-

(satu juta sembilan puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan sesuai asli

Panitera,

Hj.Andi Wanci,S.Ag.,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)